



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Klaten, 10 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan berdomisili elektronik di c8669172@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bone, 15 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Semula beralamat di Jalan Sabanar Lama, RT.068, RW.025, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/267/III/2006, tertanggal 21 Maret 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan terakhir di rumah kontrakandijalan Sabanar Lama, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- 2.1. Anak 1binti Tergugat lahir di Bulungan tanggal 11 November 2007 usia 16 tahun;
- 2.2. Olivia Rosdiana binti Tergugat lahir di Bulungan tanggal 22 Oktober 2009 usia 14 tahun;
- 2.3. Rizki Muhammad Vajar bin Tergugat lahir di Bulungan tanggal 04 April 2016 usia 7 tahun;
- 2.4. Muhammad Fadhly Arifin Dzuhairi lahir di Bulungan tanggal 13 Desember 2021 usia 2 tahun;

Yang saat ini diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak April 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1. Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan secara berlanjut" di rumah kontrakan dijalan Pasar Induk RT. 005, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan difonis hukum penjara selama 17 tahun bulan di Lapas kelas IIB Nunukan;
- 3.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menampar dengan menggunakan tangan dibagian wajah Penggugat, adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena permasalahan uang belanja bulanan Penggugat dianggap terlalu boros;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak September 2023;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan September Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas kelas IIB Nunukan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



Hal. 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6404065205890003 tertanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/267/III/2006 tanggal 21 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan,. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404062209110002 kepala keluarga atas nama Tergugat tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk atas nama Tergugat Als Bapak Citra bin Sakka yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai oleh seseorang yang beragama islam dan tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Upaya Perdamaian



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro karena Tergugat di jatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun tahun berdasarkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Nnk akibat kasus pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan bukti P.3 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.1 dan P.3 menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Tergugat lahir di Bone pada tanggal 15 Februari 1988, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di Klaten pada tanggal 10 Oktober 1991, status dalam keluarga adalah Istri;
- Tergugat dan Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak bernama Citra Novita Sari, Olivia Rosdiana, Rizki Muhammad Vajar dan Muhammad Fadhly Arifin Dzuhairi dan beralamat di Jalan Sabanar Lama RT.068 RW.025 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Keterangan bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 2 (dua) dan membuktikan bahwa Penggugat warga xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Citra Novita Sari, Olivia Rosdiana, Rizki Muhammad Vajar dan Muhammad Fadhly Arifin Dzuhairi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Hal. 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan TERGUGAT *in casu* Tergugat menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat pada tanggal 15 Desember 2005 dalil gugatan angka 1 (satu), maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Salinan Putusan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah dinazegelen dan bukti tersebut merupakan bukti asli, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah. Asli bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Negeri Nunukan oleh karenanya asli bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan Tergugat Als Bapak Citra bin Sakka *in casu* Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan secara berlanjut, yang kemudian dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai ini adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat dipenjara, maka Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara tersebut disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Penggugat hanya mengajukan bukti surat saja yang salah satunya adalah fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi yang memutus perkara Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara Tergugat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap telah cukup untuk dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti lain selain bukti-bukti surat, maka dalil Penggugat tentang alasan pertengkaran lainnya tidak dapat dibuktikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama, Citra Novita Sari, Olivia Rosdiana, Rizki Muhammad Vajar dan Muhammad Fadhly Arifin Dzuhairi;
2. Bahwa Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti Tergugat dihukum penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun akibat tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup salah satu alasan perceraian dalam perkara ini yaitu salah satu pihak suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat harus menjalani masa hukuman penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor dan berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan, itu menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami,
maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;
3. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan", ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka
Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana
ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang
menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat
atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat
terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat
dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in
shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.TSe